



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Mataram Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan semula sebesar Rp1.572.550.671.882,00 (Satu triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp81.837.348.851,00 (Delapan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.654.388.020.733,00 (Satu triliun enam ratus lima puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp395.615.700.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp52.246.517.089,00 (Lima puluh dua milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp447.862.217.089,00 (Empat ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp160.800.000.000,00 (Seratus enam puluh milyar delapan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp16.700.000.000,00 (Enam belas milyar tujuh ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp177.500.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp45.705.700.000,00 (Empat puluh lima milyar tujuh ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp853.840.150,00 (Delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp46.559.540.150,00 (Empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.343.059.225,00 (Tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp14.093.059.225,00 (Empat belas milyar sembilan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp178.360.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp31.349.617.714,00 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp209.709.617.714,00 (Dua ratus sembilan milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.173.184.971.882,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp29.590.831.762,00 (Dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.202.775.803.644,00 (Satu triliun dua ratus dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.045.992.860.000,00 (Satu triliun empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp29.590.831.762,00 (Dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.075.583.691.762,00 (Satu triliun tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp127.192.111.882,00 (Seratus dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh dua juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan tetap sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp1.584.300.671.882,00 (Satu triliun lima ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp171.438.285.614,00 (Seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.755.738.957.496,00 (Satu triliun tujuh ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.340.527.918.756,00 (Satu triliun tiga ratus empat puluh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp96.942.586.979,00 (Sembilan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.437.470.505.735,00 (Satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp624.302.018.258,00 (Enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus dua juta delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp39.560.284.850,00 (Tiga puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp663.862.303.108,00 (Enam ratus enam puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp620.103.629.652,00 (Enam ratus dua puluh milyar seratus tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp46.318.613.935,00 (Empat puluh enam milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp666.422.243.587,00 (Enam ratus enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp71.929.225.846,00 (Tujuh puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.448.003.194,00 (Sembilan milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp81.377.229.040,00 (Delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp24.193.045.000,00 (Dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.615.685.000,00 (Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp25.808.730.000,00 (Dua puluh lima milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp235.331.403.126,00 (Dua ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp75.640.824.635,00 (Tujuh puluh lima milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp310.972.227.761,00 (Tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp11.844.213.827,00 (Sebelas milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp14.227.606.665,00 (Empat belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp26.071.820.492,00 (Dua puluh enam milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp101.974.074.972,00 (Seratus satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp19.705.895.928,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp121.679.970.900,00 (Seratus dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp62.652.807.360,00 (Enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp25.231.159.096,00 (Dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp87.883.966.456,00 (Delapan puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp57.609.579.467,00 (Lima puluh tujuh milyar enam ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp15.074.405.446,00 (Lima belas milyar tujuh puluh empat juta empat ratus lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp72.683.984.913,00 (Tujuh puluh dua milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp1.250.727.500,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.351.757.500,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.602.485.000,00 (Dua milyar enam ratus dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah) berkurang sebesar Rp2.145.126.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.854.874.000,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan semula sebesar Rp1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp2.441.350.000,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp2.441.350.000,00 (Dua milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah) bertambah sebesar Rp89.600.936.763,00 (Delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp103.600.936.763,00 (Seratus tiga milyar enam ratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah) bertambah sebesar Rp89.600.936.764,00 (Delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp103.600.936.764,00 (Seratus tiga milyar enam ratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah) bertambah sebesar Rp89.600.936.764,00 (Delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp103.600.936.764,00 (Seratus tiga milyar enam ratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) direncanakan semula sebesar (Rp11.750.000.000,00) (Sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar (Rp89.600.936.763,00) (Delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi (Rp101.350.936.763,00) (Seratus satu milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp11.750.000.000,00 (Sebelas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp89.600.936.763,00 (Delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp101.350.936.763,00 (Seratus satu milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mataram tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Mataram ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota Mataram tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR SERI

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR TAHUN 2023.

KOTA MATARAM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	395.615.700.000	447.862.217.089	52.246.517.089	13 %
4.1.01	Pajak Daerah	160.800.000.000	177.500.000.000	16.700.000.000	10 %
4.1.02	Retribusi Daerah	45.705.700.000	46.559.540.150	853.840.150	2 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000	14.093.059.225	3.343.059.225	31 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	178.360.000.000	209.709.617.714	31.349.617.714	18 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.173.184.971.882	1.202.775.803.644	29.590.831.762	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.045.992.860.000	1.075.583.691.762	29.590.831.762	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.192.111.882	127.192.111.882	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.750.000.000	3.750.000.000	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.750.000.000	3.750.000.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.572.550.671.882	1.654.388.020.733	81.837.348.851	5 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.340.527.918.756	1.437.470.505.735	96.942.586.979	7 %
5.1.01	Belanja Pegawai	624.302.018.258	663.862.303.108	39.560.284.850	6 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620.103.629.652	666.422.243.587	46.318.613.935	7 %
5.1.05	Belanja Hibah	71.929.225.846	81.377.229.040	9.448.003.194	13 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.193.045.000	25.808.730.000	1.615.685.000	7 %
5.2	BELANJA MODAL	235.331.403.126	310.972.227.761	75.640.824.635	32 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.844.213.827	26.071.820.492	14.227.606.665	120 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.974.074.972	121.679.970.900	19.705.895.928	19 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.652.807.360	87.883.966.456	25.231.159.096	40 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.609.579.467	72.683.984.913	15.074.405.446	26 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.250.727.500	2.602.485.000	1.351.757.500	108 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000	4.854.874.000	(2.145.126.000)	31 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000	4.854.874.000	(2.145.126.000)	31 %
5.4	BELANJA TRANSFER	1.441.350.000	2.441.350.000	1.000.000.000	69 %

KOTA MATARAM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.441.350.000	2.441.350.000	1.000.000.000	69 %
	Jumlah Belanja	1.584.300.671.882	1.755.738.957.496	171.438.285.614	11 %
	Total Surplus/(Defisit)	(11.750.000.000)	(101.350.936.763)	(89.600.936.763)	-763 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000	103.600.936.763	89.600.936.763	640 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.000.000.000	103.600.936.763	89.600.936.763	640 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	14.000.000.000	103.600.936.763	89.600.936.763	640 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	11.750.000.000	101.350.936.763	89.600.936.763	763 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Walikota Mataram

H. MOHAN ROLISKANA